



## PENGUMUMAN DAN PERSYARATAN LELANG

Nomor : **82** /PL.110/H.12.13/08/2023

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan BMN berupa **Alat Pengolah Data** dengan jenis penawaran lelang melalui internet secara *Closed Bidding* atas obyek lelang (terlampir).

Dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

1. Dijual dalam 1 (satu) paket dan tidak terpisah;
2. Memiliki akun yang telah terverifikasi website: [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id);
3. Besaran uang jaminan yang dipertanggungungkan adalah Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dari nilai obyek barang yang dijual/lelang.
4. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang;
5. Penyampaian penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini diunggah sampai dengan penawaran lelang ditutup pada:

Hari/tanggal : Senin, 4 September 2023

Batas akhir penawaran : 10.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet sesuai WIB

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)

Tempat : KPKNL Semarang, Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang

6. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di:
  - Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah Jl. Soekarno – Hatta KM.26, No.10, Bergas, Kab. Semarang jam kerja 08.00–15.00 WIB;
7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam

bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor DJKN Pusat;

8. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditunjuk ke Nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dan apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
9. Informasi lebih lanjut tentang obyek lelang dapat menghubungi Kantor BPSIP Jawa Tengah Telp. 0298-5200107, 5200108 dan KPKNL Semarang 024-3542272.

Bergas, 31 Agustus 2023

Kepala Subbag TU/Ketua Team,



**Sunoto, SE**

NIP.197106021994041001